



PUTUSAN

Nomor :193/PID/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **Marolo Januari Parningotan Sihombing**
Tempat lahir : Pahae
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 1 Januari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Toto Harahap No. 16, Sibolga
Agama : Katolik
Pekerjaan : Nelayan / Nakhoda KM Sumber Rezeki

Bersama-10

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 19 Februari 2016 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016;

Halaman 1 dari 7 Halaman PUTUSAN Nomor: 193/PID/2016/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jusniar Endah Siahaan, S.H., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Sbg tanggal 24 Maret 2016;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 193/PID/2016/PT.MDN. tanggal 08 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 10 Maret 2016 Nomor : 557/PID.B/2015/PN-Kis dalam perkara atas nama Terdakwa-terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No : Reg.Perkara : PDM-86/L.Pul/Epp.2/109/2015, tanggal 12 Oktober 2015, Terdakwa-terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa Zuliyah Als Wak Izul dan terdakwa Suparni, pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di warung indomie milik saksi Azhari Sitorus Als Toyo Als Yona tepatnya di Gg Berdikari Lk. III Kelurahan Pangkalan Dodek Kab. Batubara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang, menuduh melakukan sesuatu perbuatan yang nyata akan tersiarnya tuduhan,

Halaman 2 dari 7 Halaman PUTUSAN Nomor: 193/PID/2016/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di warung indomie milik saksi Azhari Sitorus Als Toyo Als Yona tepatnya di Gg Berdikari Lk. III Kelurahan Pangkalan Dodek Kab. Batubara saksi Eva Fadilah sedang makan indomi diwarung saksi Azhari Sitorus Als Toyo Als yona, tiba-tiba datang tersangka Zuliyah Als Wak Izul menghampiri saksi Eva Fadilah dan langsung berkata kepada saksi Eva fadilah dengan perkataan "KAU GAK BERES TUKANG SELINGKUH", lalu dijawab saksi Eva fadilah dengan perkataan,"KAU BILANG SAMA SIAPA", lalu dijawab tersangka,"SAMA KAULAH", kemudian datang Fendi yang merupakan anak tersangka Zuliyah Als Wak Izul mengatakan kepada saksi Eva fadilah dengan perkataan,"KAU SUDAH CAPEK DIKENTOTI (DISETUBUHI) SAMA SIJUL", kemudian saksi Eva fadilah mengatakan,"KAU PEGANG CAKAPMU ITU YA", lalu tersangka Zuliyah Als Wak Izul mengatakan,"MEMANG CAPEKLAH KAU DIKENTOTI SAMA SIJUL", kemudian datang tersangka Suparni mengatakan kepada saksi Eva Fadilah dengan perkataan,"WAKTU KAU PERGI KE TIBING DIKENTOTI SAMA SIJUL", lalu saksi Eva Fadilah mengatakan,"AWASLAH KALIAN, KALIAN BILANG AKU KAYAK GITU, DIMANA KALIAN TAU AKU DIKENTOTI SAMA SIJUL", lalu tersangka Suparni mengatakan,"DASAR KAU LONTE", lalu tersangka Suparni mengatakan,"KAU SERING NAIKKAN JANTAN KERUMAH", lalu dijawab oleh saksi Eva Fadilah,"JANTAN YANG MANA", kemudian tersangka Suparni mengatakan,"KAULAH YANG TAHU", karena merasa malu dengan perkataan para tersangka lalu saksi Eva Fadilah pergi meninggalkan warung milik saksi Azhari Sitorus Als Toyo Als Yona.

- Bahwa akibat perbuatan para tersangka, saksi Eva fadilah merasa malu dan tercemar nama baiknya.

Halaman 3 dari 7 Halaman PUTUSAN Nomor: 193/PID/2016/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1)

KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor:
REG.PERK : PDM-86/Kisaran/Epp.2/10/2015 tanggal 03 Maret 2016,
Terdawa-terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Zuliyah alias Wak Izul dan Terdakwa Suparni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan melanggar pasal 310 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zuliyah alias Wak Izul dan Terdakwa Suparni berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
1. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa mendengar permohonan Terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa-terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan Putusan tertanggal 10 Maret 2016 perkara Nomor :557/Pid.B/2015/PN.Kis, yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Zuliyah alias Wak Izul** dan Terdakwa II. **Suparni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran Nama Baik Secara Lisan di Muka Umum, sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.**

Halaman 4 dari 7 Halaman PUTUSAN Nomor: 193/PID/2016/PT-MDN



3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir** ;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah membaca pula :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran bahwa pada tanggal 10 Maret 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor :557/Pid.B/2015/PN.Kis , tanggal 10 Maret 2016 ;
2. Akte Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 9/Akta.Pid/2016/PN.Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran bahwa pada tanggal 10 Maret 2016, permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Penganti kepada Terdakwa – terdakwa pada tanggal 24 Mei 2016 ;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran masing-masing tanggal 29 Maret 2016 ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa-terdakwa pada tanggal 01 April 2016, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 5 dari 7 Halaman PUTUSAN Nomor: 193/PID/2016/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 557/Pid.B/2015/PN.Kis, tanggal 10 Maret 2016, beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tanpa mengajukan memori bandingnya sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 557/Pid.B/2015/PN-Kis tanggal 10 Maret 2016 tersebut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 557/Pid.B/2015/PN.Kis, tanggal 10 Maret 2016 telah tepat dan benar sehingga harus tetap dipertahankan dan dikuatkan, dan segala pertimbangan putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan di tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 6 dari 7 Halaman PUTUSAN Nomor: 193/PID/2016/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 557/Pid.B/2015/PN.Kis tanggal 10 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **9 Mei 2016** oleh kami **SABAR TARIGAN SIBERO,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, SH** dan **ABUL FATTAH, SH.MH**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor :193/PID/2016/PT.MDN tanggal 8 April 2016 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **12 Mei 2016**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **KHAIRUL,SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

SAMA RAJA MARPAUNG ,SH

TTD

ABDUL FATTAH,SH.MH

KETUA MAJELIS,

TTD

SABAR TARIGAN SIBERO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

KHAIRUL, SH.MH

Untuk salina yang sama sesuai dengan aslinya,

PANITERA PENGADILAN TINGGI MEDAN

Halaman 7 dari 7 Halaman PUTUSAN Nomor: 193/PID/2016/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. MERI ULFA, SH.MH

NIP. 19570301 1985 03 2002.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)